

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya terutama dalam urusan muamalah. Muamalah dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari bahasa dan yang kedua berkaitan dengan ungkapan. Bergantung pada bahasanya berarti bertukar, bekerja sama, melakukan apa yang dilakukan orang lain, dan berolahraga. Menurut konsepnya, makna muamalah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu makna luas dan makna sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, dan pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan memperoleh dan regulasi kepemilikan properti.¹

Indonesia adalah negara demokrasi dengan struktur demografi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari banyak pulau dan penduduk, perekonomian Indonesia yang diatur oleh Pasal 33 karena warga negara Indonesia memiliki demografi yang sangat beragam, sehingga perekonomiannya juga beragam. Pendapatan mereka bervariasi dan tidak semua memiliki kebutuhan per kapita yang sama.

Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia dan di seluruh dunia juga memudahkan setiap orang untuk berinteraksi satu sama lain. Dimanapun kita berada, kita dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa batas jarak, sehingga teknologi memudahkan untuk pergi jauh sehingga kita dapat tetap berhubungan dan lebih dekat. Dibalik kemajuan teknologi tersebut, semakin mudah untuk menyelesaikan transaksi, yang dalam hal ini adalah jual beli melalui sistem dropship. Niatnya bukan untuk melakukan penipuan secara virtual, tetapi jual beli sistem ini dilakukan untuk memfasilitasi jual beli jarak jauh dengan menunjukkan gambar visual sesuai dengan hukum atau fakta tanpa niat curang. Saat ini kita menyebutnya jual beli online atau e-commerce yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua pihak dengan bantuan koneksi internet

¹ Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 1

dan aplikasi jual beli, sehingga penjual dan pembeli dapat melihat barang yang dijual dan orang-orang untuk membeli barang.

Dropshipping adalah suatu usaha jual beli dengan penjualan produk atau barang dagangan tanpa harus memiliki produk apapun yang akan di perjual belikan.² Sehingga dropshipping dikategorikan sebagai model dalam bermu'amalah. Di sinilah seorang muslim dituntut kepekaannya terhadap fakta hukum dalam aktivitas jual beli agar tetap sah menurut syariat-syariat Islam.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِاَلْبِطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menya-nyiaikan harta satu sama lain dengan cara yang sia-sia (dilarang), kecuali dalam jual beli yang disepakati. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*"

Padahal dalam syariat Islam sistem jual beli dropshipping banyak menimbulkan perbincangan, karena dalam sistem ini jual beli dilakukan secara online melalui media sosial yang tentunya lebih banyak mengandung resiko bagi penjual dan pembeli dibandingkan jual beli secara langsung tanpa melalui media sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari hukum fiqih dalam jual beli melalui media elektronik dengan sistem dropship dan untuk mengetahui dan mempelajari akibat hukum dari kelalaian atau pelanggaran dalam jual beli dalam bentuk elektronik.

Perlindungan hukum konsumen dalam jual beli melalui media elektronik dalam sistem dropship dapat dilaksanakan secara preventif dan represif. Preventif artinya mencegah kerugian konsumen, sedangkan represif artinya menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum preventif yang dapat diberikan pengusaha untuk melindungi konsumen adalah pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang

² Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, 2000, 77

Perlindungan Konsumen tentang pengusaha menghindari larangan dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang menjalankan usahanya sesuai ketentuan Undang-Undang ITE pada pelaksanaan perdagangan elektronik, hak-hak konsumen terpenuhi dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konsumen tersebut. Sementara itu, dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, peradilan represif dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses peradilan dan proses non peradilan. Undang-undang Perlindungan Konsumen (CPA) No. 8 Tahun 1999 menjamin konsumen yang membeli dan menjual baik secara tradisional maupun digital. Undang-undang ini sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen agar terhindar dari kejahatan atau pelanggaran yang mungkin terjadi di dunia maya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut disebutkan yaitu :

- a. pasal 1 ayat 2 bahwa konsumen bisa diri sendiri pribadi atau pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam ketersediaan barang dan jasa yang diperjual belikan.
- b. pasal 1 ayat 1 adanya suatu perlindungan konsumen yang menjamin adanya perlindungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

B. Fokus Penelitian

Penting untuk membatasi ruang lingkup diskusi pada isu-isu mendasar yang dijelaskan dalam ikhtisar ini. Jual beli online melalui sistem dropship sangat penting dari sudut pandang hukum Islam karena sistem jual beli harus memenuhi syarat dan rukun akad jual beli, syarat jual beli dan rukun dalam hal yang mubah. penjualan. Transaksi yang diperbolehkan menurut hukum Islam berdasarkan prinsip atau syariah yang dilakukan menurut jual beli menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur jual beli sistem dropship?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Toko RJ Dodolan dengan menggunakan sistem dropship?
3. Bagaimana perlindungan konsumen Toko RJ Dodolan dengan menggunakan sistem dropship?
4. Bagaimana kelebihan dan kekurangan praktik jual beli sistem dropship?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis di atas maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Toko RJ Dodolan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli Toko RJ Dodolan.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen Toko RJ Dodolan yang menggunakan sistem dropship.
4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan praktik jual beli sistem dropship.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, informasi, dan berguna bagi pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menemukan pengetahuan mengenai ilmu hukum terkait masalah jual beli sistem dropship. Selain itu, dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan informasi terkait permasalahan yang dibahas dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli sistem dropship dalam perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional, serta memperoleh dan menerapkan ilmu yang diperoleh dipendidikan selama kuliah dalam berbagai permasalahan di masyarakat.

b. Bagi mahasiswa

Memberikan masukan atau pendapat terkait kesadaran hukum di masyarakat dalam melaksanakan jual beli online dengan menggunakan sistem dropship.

c. Bagi pihak lain

Sebagai pertimbangan atau referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang, selain itu memberikan bantuan serta pengetahuan demi terwujudnya generasi yang cerdas.

d. Bagi lokasi penelitian

Sebagai masukan dalam menerapkan jual beli dengan sistem dropship yang sesuai dengan kaidah hukum dan ketentuan syariat islam.

F. Sistematika Penulisan

Rangkaian penulisan ini menggunakan uraian sistematis yang diharapkan dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang akan diteliti. Adapun

sistematika penulisannya secara terperinci tiap-tiap bab terdiri dari sub-bab yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi memuat tentang halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan kesalian skripsi, abstrak, persembahan, motto, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini, pada bagian isi memuat lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang hal-hal yang bersifat mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan sebagai gambaran awal dari keseluruhan penelitian.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi teori, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka berfikir. Dalam bab ini peneliti juga membahas tentang pentingnya jual beli dengan sistem dropsip dalam perspektif Hukum Islam, landasan teori, dan juga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian ini, dimana memuat tentang gambaran obyek penelitian, deskripsi penelitian, serta analisis dari penelitian.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran sebagai penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan bagian yang terdiri dari daftar pustaka, pertanyaan penelitian, daftar riwayat hidup, serta lampiran-lampiran.

